

BUPATI PURBALINGGA SERAHKAN FASILITAS MOBIL AMBULANS UNTUK PIMPINAN CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU)



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banyumas/foto/bank/images/Ambulans-PCNU-Purbalingga.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA- Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyerahkan satu unit mobil ambulans untuk organisasi keagamaan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purbalingga, Jum'at (26/7/2024).

Penyerahan ini bersamaan dengan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Puskesmas Purbalingga dan Bojong di Lapangan Kelurahan Purbalingga Lor.

Bupati Tiwi menyampaikan ambulans ini diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga NU ataupun warga masyarakat Purbalingga yang membutuhkan.

Ambulans ini diharapkan mempercepat respon kegawatdaruratan warga yang sakit menuju rumah sakit terdekat.

“Kita berharap masyarakat semuanya sehat, tidak ada yang sakit, ambulans siaga ini silahkan digunakan dengan sebaik-baiknya,” kata Bupati Tiwi.

Ambulans ini juga diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada PCNU yang telah ikut sumbangsih dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga, khususnya dalam bidang keagamaan, pembinaan umat, pendidikan, termasuk kesehatan.

Bupati berpesan agar mobil ambulans yang diserahkan ini dirawat dengan baik dan tidak dialihfungsikan.

"Mohon dirawat dengan baik, sehingga PCNU bisa terus berkiprah memberikan kemaslahatan bagi umat," katanya.

Sekretaris Umum PCNU Kabupaten Purbalingga, KH Salim Efendi yang menerima simbolis ambulans dari Bupati Tiwi mengucapkan terima kasih kepada Bupati.

"Ini merupakan anugerah bagi kami, dimana kami membutuhkan mobil siaga untuk memberikan pelayanan bagi pasien. Ada sekitar 936 pelayanan ambulans yang harus kita layani tahun ini," katanya.

Ia menambahkan, ambulans ini akan sangat membantu warga NU yang membutuhkan pelayanan antar jemput. Baik yang dirujuk ke rumah sakit dalam daerah maupun luar daerah. (Khoirul Muzaki)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/07/26/bupati-tiwi-serahkan-fasilitas-mobil-ambulans-untuk-pcnu-ini-motivasinya>, "Bupati Tiwi Serahkan Fasilitas Mobil Ambulans untuk PCNU, Ini Motivasinya", tanggal 26 Juli 2024.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/germas-di-purbalingga-lor-bupati-tiwi-serahkan-ambulans-untuk-pcnu/>, "Germas di Purbalingga Lor, Bupati Tiwi Serahkan Ambulans Untuk PCNU" tanggal 26 Juli 2024.
3. <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banyumasan/pr-2468373156/mudahkan-pelayanan-bupati-tiwi-serahkan-ambulans-untuk-pcnu-germas-di-purbalingga-lor>, "Mudahkan Pelayanan, Bupati Tiwi Serahkan Ambulans Untuk PCNU, Germas di Purbalingga Lor", tanggal 26 Juli 2024.
4. <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banyumasan/pr-2468373156/mudahkan-pelayanan-bupati-tiwi-serahkan-ambulans-untuk-pcnu-germas-di-purbalingga-lor>, "Bupati serahkan bantuan satu mobil ambulans kepada PCNU Purbalingga", tanggal 26 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Purbalingga menyerahkan satu unit mobil ambulans untuk organisasi keagamaan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purbalingga.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah

memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

